



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Data personalia perusahaan
5. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 buah
6. Fotokopi izin gangguan (HO)
7. Surat pernyataan bersedia mentaati perundang-undangan yang berlaku
8. Denah lokasi
9. Dokumen teknis sarana pembudidayaan ikan (asset perusahaan) meliputi : a. Jenis usaha; b. Modal usaha; c. Luas unit usaha; d. Pendapatan usaha/tahun; e. Jumlah tenaga kerja; f. Penerapan teknologi
10. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Ikan (SIUBI) kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Agendaris menerima surat permohonan beserta kelengkapan Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Ikan (SIUBI) dan menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen, jika lengkap meneruskan kepada Kepala Bidang Peternakan melalui staf bidang peternakan, jika tidak lengkap menyerahkan kepada agendaris untuk diserahkan kepada pemohon agar dilengkapi;
4. Kepala Bidang Perikanan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar memerintahkan Staf Bidang Perikanan untuk mengonsep surat rekomendasi, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon;
5. Staf Bidang Perikanan membuat konsep surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Sub Koordinator;
6. Sub Koordinator memeriksa konsep surat rekomendasi, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Bidang Perikanan, jika tidak setuju dikembalikan kepada staf bidang perikanan untuk diperbaiki;
7. Kepala Bidang Perikanan meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, jika belum benar dikembalikan kepada staf bidang perikanan untuk diperbaiki;
8. Sekretaris Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas, jika belum benar dikembalikan ke Kepala Bidang Perikanan;
9. Kepala Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika setuju menandatangani dan memerintahkan Agendaris untuk menyampaikannya kepada pemohon, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Sekretaris Dinas
10. Agendaris memberi nomor surat dan memberikan rekomendasi tersebut ke Staf Bidang Perikanan;
11. Staf Bidang Perikanan mendokumentasikan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon;
12. Pemohon menerima rekomendasi surat Izin budidaya Ikan (SIUBI).

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Budidaya Ikan (SIUBI)

### Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- 3) Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan5)Jawaban aduan disampaikan ke pemohon.